



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR : 040 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP PADA PROGRAM DOKTOR (S3)
ILMU AGAMA PASCASARJANA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tertutup Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Penguji Ujian Tertutup;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Penguji Ujian Tertutup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Denpasar tentang Penetapan Penguji Tertutup pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri i Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022:
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara RI No.4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5410);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (lembaran negara RI Tahun 2020 No.31);
6. Peraturan Menteri Agama 23 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Program pascasarjana IHDN Denpasar);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 1736);
8. Peraturan menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No 976);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No 1420);
- 10 Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara RI Tahun 2020 No 976);
- 11 Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor Dj.V/SK/2010 tentang Pembukaan Program Doktor Ilmu Agama Program Pascasarjana IHDN Denpasar;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS DENPASAR TENTANG PENETAPAN PENGUJI TERTUTUP PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU** : Menetapkan Penguji Tertutup pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Program Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Ujian Tertutup dilaksanakan pada Hari : Rabu Tanggal, 19 Januari 2022.
- KETIGA** : Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian terhadap gagasan Proposal (Karya Ilmiah) Strata Tiga (S3) Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
- KEEMPAT** : Kepada Promotor, Kopromotor dan Penguji Ujian Tertutup Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022 diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000/org/Mhs
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2021 Nomor :SP DIPA-025.07.2-552762/2022 tanggal 17 November 2021 .
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal, 03 Januari 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR



I GUSTI NGURAH SUDIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR : 040 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA
PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN
ANGGARAN 2022

Daftar Penguji Ujian Tertutup

NO	NAMA KARYASISWA	NIM	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Ni Luh Sinar Ayu Ratna Dewi	1834161010	1 Prof.Dr.Dra. Relin D.E.,M.Ag	Promotor/ Pembimbing Utama
			2 Prof. Dr.I Nyoman Yoga Segara,S.Ag.,M.Hum	Kopromotor / Pembimbing Pendamping
			3 Prof.Dr.Drs. I Putu Sudarma,M.Hum	Penguji/ Ketua
			4 Dr.Dra.Ni Ketut Srie Kusuma Wardhani,M.Pd	Penguji/ Sekretaris
			5 Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Suidiana, M.Si	Penguji
			6 Prof.Dr. I Wayan Ardika,MA	Penguji
			7 Dr.I Ketut Sudarsana,S.Ag.,M.Pd.H	Penguji
			8 Dr.Drs. Ida Bagus Gede Candrawan, M.Ag	Penguji
			9 Prof.Dr.Drs. Ketut Sumadi.,M.Par	Penguji

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal, 03 Januari 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR


GUSTI NGURAH SUIDIANA